



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 03 September 2019 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1279/170/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan telah dikaruniai satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Komplek Setia Budi Prima Nomor 8 A, Jalan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Abadi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan tidak pernah pindah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

3.1. ANAK, berumur 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dua bulan setelah menikah sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu memanfaatkan materi yang ditinggalkan suami pertama Penggugat untuk membayar hutang Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan biaya kebutuhan sehari-hari yang cukup kepada Penggugat dan selalu mengharap uang yang diberikan suami pertama Penggugat kepada Penggugat dan juga anak Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sudah sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat marah-marah kepada Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan lagi meminjam uang kepada orang lain dan menagih hutang tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menipu Penggugat dan memanfaatkan harta peninggalan suami pertama Penggugat, Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 1 tahun 8 bulan ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;
11. Bahwa alasan permohonan mengasuhan anak tersebut adalah:
 - a. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - b. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;
 - c. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
12. Bahwa konsekwensi pengasuhan tersebut, secara hukum Tergugat sebagai ayah wajib menanggung kebutuhan hidup bagi anak-anak, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berdiri sendiri;
13. Bahwa oleh karena itu, sekiranya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka mohon ditetapkan nafkah anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
14. Bahwa saat ini Tergugat sebagai ayah bagi anak tersebut masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 1 tahun 8 bulan berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara sukarela. Apabila di kemudian hari ternyata Tergugat enggan melaksanakannya, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1279/170/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK Nomor : 1271-LT-18042019-0076 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi

1. SAKSI 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlasung rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan kemudian tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya rumah tangga, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, saat ini berumur 1 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
 - Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlasung rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan kemudian tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya rumah tangga, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, saat ini berumur hampir 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal-awal menikah dan berpuncak pada bulan Juni 2017 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat suka berjudi dan sering keluar malam, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak Juni 2017, selain menggugat cerai, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama ANAK adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 26 Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang merupakan kakak ibu kandung Penggugat, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua bulan menikah yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2 adalah kakak kandung Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua bulan pernikahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 september 2016 di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal-awal menikah kurang lebih dua bulan menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cukup memberikan biaya rumah tangga serta Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2017 atau lebih kurang 2 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", dan huruf (b) "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir pada tanggal 26 Desember 2017, saat ini berumur 1 tahun 10 bulan, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak-anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT lahir pada tanggal 26 Desember 2017 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir pada tanggal 26 Desember 2017 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi Perkara | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp620.000,00 |
| 4. Biaya Atas Perintah Pengadilan | Rp20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp736.000,00
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)